



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka kesinambungan pelaksanaan program Pelayanan Dasar Pendidikan di Kabupaten Bulukumba yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba maka perlu dilanjutkan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa pelaksanaan program pelayanan dasar pendidikan dapat meningkatkan dan/atau membebaskan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkeadilan;
- c. bahwa untuk menjamin terlaksananya pelayanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Dasar Pendidikan Kabupaten Bulukumba;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Kependidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN
DASAR PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
5. Pemenuhan Hak Dasar Pemerintah adalah upaya pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan Dasar yang terdiri dari sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan sekolah menengah pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang ada dalam wilayah kabupaten Bulukumba.
8. Pendidik adalah Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas sebagai guru pada jenjang pendidikan dasar.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga bukan guru yang bekerja pada satuan pendidikan yang bertugas sebagai tenaga administrasi, bujang, satpam, dan operator dapodik.
10. Pelayanan Dasar Pendidikan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Skema pembiayaan Pendidikan Dasar yang dibiayai oleh Daerah guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik, di Kabupaten Bulukumba;
11. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pendidikan adalah program pada jenjang Pendidikan Dasar di bidang pendidikan yang meliputi alokasi anggaran, Penataan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian.
12. Peserta didik adalah anak usia satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif;
15. *Education Management Information System* Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut EMIS Pendis adalah sistem informasi manajemen pendidikan yang dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan Program Pendidikan Dasar Islam
16. Profil satuan pendidikan adalah gambaran tentang besaran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan bersumber dari dapodik dan EMIS yang menjadi dasar pengalokasian anggaran;
17. Verifikasi data adalah proses pembuktian data sebagai data yang sah berdasarkan bukti-bukti yang ada.
18. Validasi data adalah proses pengesahan data yang ada berdasarkan pendukung-pendukungnya.

19. Insentif Tenaga Kependidikan adalah tambahan penghasilan bagi Tenaga Kependidikan PNS dan Bukan PNS pada Satuan pendidikan yaitu Kepala Satuan Pendidikan, Bendahara PDP, Kepala Tenaga Administrasi, Satpam, dan Operator Dapodik dan EMIS yang ditetapkan dengan Keputusan kepala satuan pendidikan
20. Tim Pengendali Penyelenggara Pelayanan Dasar Pendidikan Kabupaten Bulukumba untuk selanjutnya disebut Tim Pengendali Kabupaten adalah Tim yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pendidikan Kabupaten Bulukumba, agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
21. Tim Verifikasi Pelayanan Dasar Pendidikan Kabupaten Bulukumba untuk selanjutnya disebut Tim Verifikasi Kabupaten adalah Tim yang bertugas memverifikasi data berdasarkan dokumen Pelayanan Dasar Pendidikan Kabupaten Bulukumba yang diajukan oleh satuan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PDP dimaksudkan untuk terselenggaranya Pendidikan dengan memberdayakan seluruh komponen dan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 3

PDP bertujuan sebagai dana pendamping sumber dana yang lain pada satuan pendidikan.

BAB III

PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pengalokasian anggaran untuk PDP ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat dalam profil aplikasi DAPODIK dan EMIS Pendis Semester Ganjil Tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan jumlah peserta didik tahun berjalan tidak mengakibatkan pengurangan atau penambahan alokasi anggaran pada tahun berkenaan.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah peserta didik:
 - a. SD/MI dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 peserta didik dilakukan Kebijakan Pelayanan Dasar Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluhribu rupiah) per bulan, per peserta didik;

- b. SD/MI dengan jumlah peserta didik 60 atau lebih sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan, per peserta didik;
 - c. SMP/MTs dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh orang) peserta didik sebesar Rp35.000,00 (tigapuluh limaribu rupiah) per bulan per peserta didik;
 - d. SMPN Satap sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per bulan per peserta didik; dan
 - e. SMP/MTs dengan jumlah peserta didik 60 atau lebih dari enam puluh orang sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah). per bulan per peserta didik.
- (4) Pengalokasian pembiayaan dilakukan dengan Standar Operasional sebagai berikut :
- a. setiap satuan pendidikan sasaran penyelenggaraan PDP mengajukan data profil satuan pendidikan pada awal tahun ajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Tim Pengendali Kabupaten melakukan rekapitulasi data satuan pendidikan, berdasarkan profil satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai sasaran pelayanan dasar pendidikan; dan
 - c. berdasarkan penetapan alokasi anggaran PDP dalam APBD Kabupaten Bulukumba tahun anggaran berkenaan, Kepala Dinas mengajukan usul penetapan satuan pendidikan penerima kepada Bupati.
- (5) Format pengajuan profil satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penetapan pengalokasian untuk setiap satuan pendidikan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Tim Pengendali Kabupaten.
- (2) Penetapan alokasi anggaran untuk setiap satuan pendidikan penerima anggaran PDP ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 6

Penyelenggaraan PDP mendorong peningkatan standar mutu proses belajar mengajar secara efektif.

BAB IV
KOMPONEN PEMBIAYAAN PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
DANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Komponen Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan program pelayanan dasar pendidikan meliputi :
 - a. pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler terdiri:
 1. kegiatan kepramukaan;
 2. Palang Merah Remaja;
 - b. jasa kependidikan; dan
 - c. operasional PDP;
- (2) Pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pembelanjaan transportasi, makan dan minum pada saat pelaksanaan kegiatan tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (3) Besaran komponen pembiayaan jasa kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan rincian :
 - a. Insentif Kepala Satuan Pendidikan sebesar Rp250.000 per bulan;
 - b. Insentif Bendahara PDP sebesar Rp150.000, per bulan;
 - c. Insentif Satpam Sekolah sebesar Rp250.000, per bulan;
 - d. Insentif Kepala Tenaga Administrasi sebesar Rp100.000 per bulan; dan
 - e. Insentif Operator Dapodik dan EMIS SD/MI sebesar Rp.300.000 dan SMP/MTs sebesar Rp510.000, per bulan
- (4) Komponen pembiayaan operasional PDP sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c :
 - a. peningkatan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 1. Pelatihan kepala satuan pendidikan;
 2. Pelatihan Guru Kelas;
 3. Pelatihan Guru Mata Pelajaran;
 4. Pelatihan Guru BK; dan
 5. Pelatihan Tenaga Kependidikan.
 - b. pemberian Bantuan Peserta Didik Miskin;
 - c. Biaya administrasi umum sekolah meliputi:
 1. Belanja Alat Tulis Kantor
 2. Biaya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dana PDP terdiri :
 - a. Belanja Materai dan benda pos; dan
 - b. Foto copy dan penjilidan.

3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Berdasarkan Standar Biaya umum;
 4. Pembuatan spanduk satuan pendidikan penerima dana APBD program PDP Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Dan/atau
- d. Biaya kegiatan keagamaan untuk penumbuhan budi pekerti seperti pesantren kilat dan pentas PAI.
- (5) Biaya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana pada ayat (4) huruf a besarnya masing-masing peserta adalah sebesar Rp250.000,00 dalam mengikuti kegiatan dimaksud.
 - (6) Pemberian bantuan peserta didik miskin disetiap Satuan Pendidikan sebesar Rp3.000.000,00 per tahun diberikan kepada peserta didik dalam bentuk natura (seragam sekolah, tas dan alat tulis menulis peserta didik) yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah berdasarkan surat keterangan peserta didik miskin dari kepala desa dan Lurah.
 - (7) Pemberian penghargaan peserta didik berprestasi ditetapkan dengan keputusan kepala satuan pendidikan berdasarkan piagam prestasi dan/atau surat keterangan panitia pelaksana kegiatan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
 - (8) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, terinci dalam Rencana Kerja Anggaran satuan pendidikan yang dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran Rencana Kerja Anggaran yang dibuat dan disepakati melalui rapat dewan guru dan dihadiri oleh unsur komite satuan pendidikan
 - (9) Kesepakatan penggunaan dana di atas dibuat dalam bentuk berita acara dan merupakan bagian dokumen yang dilampirkan pada RKA bersama dengan izin operasional sekolah,

Pasal 8

Item belanja dalam kegiatan yang sama dan telah dibiayai oleh PDPTidak dapat dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 9

Satuan pendidikan menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik satuan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua

Syarat dan Mekanisme Penyaluran Dana Pelayanan Dasar Pendidikan

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan yang dapat menerima dana PDP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan minimal tiga tahun;
 - b. menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana pelayanan dasar pendidikan diatas kertas bermaterai cukup Rp6.000;
 - c. membebaskan biaya pelaksanaan proses pembelajaran di satuan pendidikan; dan
 - d. wajib menempelkan rekapitulasi laporan penggunaan dana PDP pada papan pengumuman satuan pendidikan yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Mekanisme penyaluran dana penyelenggaraan PDP ke setiap satuan pendidikan penerima dana adalah sebagai berikut :
 - a. pemerintah daerah menyalurkan dana PDP kepada satuan pendidikan melalui rekening satuan pendidikan pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;
 - b. penyaluran dana dilakukan setiap bulan ke rekening satuan pendidikan masing-masing pada tahun anggaran berjalan;
 - c. penyaluran dana bulan kedua dan selanjutnya, dilakukan setelah pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Tim Verifikasi menerima laporan realisasi perkembangan penyaluran dana bulan sebelumnya; dan
 - d. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menunda dan/atau menghentikan penyaluran dana apabila satuan pendidikan penyelenggara PDP dalam penggunaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 11

- (1) Pertanggung jawaban keuangan PDP Satuan pendidikan meliputi :
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku pembantu Kas;
 - d. Buku Pembantu Bank;
 - e. Buku Pembantu Pajak;
 - f. Register penutupan kas;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan
 - h. Bukti Pengeluaran.

- (2) Pelaporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Tim Verifikasi dan Tim Pengendali kabupaten pada setiap bulan sesuai besaran dana yang diterima pada tahun berjalan.
- (3) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta unsur perangkat daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan program PDP, tim pengendali kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk :
 - a. memantau persiapan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan PDP;
 - b. mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan PDP; dan
 - c. sarana umpan balik dan memberikan saran pertimbangan strategis kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dalam rangka penyelenggaraan PDP.
- (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut :
 - a. monitoring dan evaluasi dilaksanakan ke setiap satuan pendidikan penerima dana PDP; dan
 - b. hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan, melalui Kepala Dinas dan selanjutnya disampaikan Kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 11 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengalokasian Anggaran, Penyaluran, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Dasar Pendidikan di Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A.M.SUKRI A.SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBULUKUMBA

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2018 NOMOR 2